

S A L I N A N**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA****NOMOR : 2 TAHUN 1976****TENTANG****PEMBERIAN PENGHARGAAN KARENA BERJASA KEPADA PEMERINTAH****KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang :

1. Bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan bagi suksesnya penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah di Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sehingga perlu diusahakan cara-cara untuk memupuk dan mengembangkan partisipasi tersebut;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan usaha dimaksud pada angka 1, perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang pemberian penghargaan bagi orang atau badan yang terbukti telah berjasa memberikan sumbangan tenaga atau pemikiran kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1959.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Penghargaan karena berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ,
- c. Dewan : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Jasa : ialah perbuatan yang baik dan nyata-nyata berguna dan atau bermanfaat bagi kota Surabaya dan suksesnya tugas Pemerintah Daerah ;
- e. Daerah : ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Seseorang : ialah orang termasuk penduduk maupun bukan penduduk Daerah ;
- g. Badan : ialah badan hukum dan atau organisasi sosial yang berkedudukan didalam atau diluar Daerah;

B A B II
SYARAT DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1). Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau Badan apabila memenuhi syarat-syarat umum dan khusus dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini ;
- (2). Syarat-syarat umum dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah :
 - a. Warga negara Indonesia atau badan yang bersangkutan dilola atau diusahakan oleh warga negara Indonesia ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai falsafah dan Dasar Negara Republik Indonesia serta tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan Negara atau Daerah ;
 - c. Berakhhlak dan berbudi pekerti baik ;

- d. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan dan Badan tersebut tidak pernah dinyatakan pailit.
- (3) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Orang atau Badan tersebut harus berjasa terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam satu bidang atau beberapa bidang;
 - b. Mentaati dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah sepanjang yang menyangkut kewajiban maupun larangan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 3

- (1). Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berupa :
 - a. Surat penghargaan dengan disertai pengangkatan sebagai :
 1. Warga Utama ;
 2. Warga Teladan ;
 3. Warga Kehormatan ;
 - b. Surat penghargaan dapat pula disertai dengan pemberian :
 1. Uang ;
 2. Barang ;
 3. Fasilitas ;
 4. Lambang Daerah.
- (2). Beaya untuk keperluan pemberian penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1). Pemberian Penghargaan dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan sebuah panitia yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan persetujuan Dewan ;
- (2) Penghargaan yang telah diberikan dapat dicabut kembali apabila

yang bersangkutan nyata-nyata melakukan kegiatan yang merugikan Negara, atau Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pada Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Surabaya, 18 Maret 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua
ttd.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(S O E P A R N O)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1976 No. Hk. II/69/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(TRIMARJONO S.H.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 Seri C pada tanggal 8 Juni 1976 No. 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)
NIP. 010015744.

Untuk salinan sebenarnya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

(MULJONO S.H.)
NIP. 510026716.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 2 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KARENA BERJASA KEPADA PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah di Daerah merupakan tugas yang begitu luas, mengingat hal tersebut mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan bagi kehidupan warga kota khususnya dan bangsa pada umurnya.

Kesempurnaan untuk melaksanakan tugas tersebut serta cita-cita untuk mewujudkan Kotamadya Surabaya sebagai kota INDAMARDI akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, apabila kemampuan yang terbatas dari Pemerintah Daerah diimbangi dengan partisipasi dari warga kota, badan hukum atau organisasi sosial yang ada dalam mewujudkan terselenggaranya tugas Pemerintah Daerah dan cita-cita tersebut diatas.

Melihat pentingnya peranan partisipasi tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengusahakan agar partisipasi yang ada sekarang dipupuk dan dikembangkan, sehingga terwujud dalam bentuk suatu inisiatif yang lebih meluas dan bermutu.

Guna mewujudkan idea tersebut diatas, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini.

Walaupun dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal pokok yang menyangkut syarat/bentuk pemberian penghargaan tetapi Kepala Daerah masih memerlukan pertimbangan sebuah panitia untuk menilai secara obyektif seseorang, badan hukum atau organisasi sosial tertentu yang akan diberikan penghargaan oleh Kepala Daerah.

Dengan persyaratan yang obyektif tersebut diharapkan penghargaan yang diberikan kepada seseorang, badan hukum atau organisasi sosial tertentu merupakan kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menerimanya, sehingga dengan demikian Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya dan meningkatnya partisipasi tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (2) a,b,c,d : Cukup jelas.

- ayat (3) a : Bidang-bidang yang memungkinkan seseorang dapat berjasa, tidak hanya terbatas pada bidang pembangunan fisik tetapi dapat juga dalam bidang non-fisik misalnya ke olahragaan, kesenian dan sebagainya.
- ayat (3) b : Ketentuan dimaksud dalam ayat ini meliputi antara lain : Ketaatan untuk membayar pajak/retribusi Daerah, pelaksanaan kebersihan di rumah/tempat kedudukan badan hukum dari atau Organisasi Sosial dan sebagainya.
- Pasal 3 ayat (1) a : yang dimaksud dengan :
1. Warga Utama, ialah apabila yang bersangkutan masih hidup ;
 2. Warga Teladan, ialah apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia ;
 3. Warga Kehormatan, ialah apabila yang bersangkutan berdomisili diluar Daerah.
- ayat (1) b : Untuk seseorang, Badan Hukum dan atau Organisasi sosial yang telah dinyatakan berjasa, dapat diberikan surat penghargaan dengan disertai uang/barang/fasilitas/lambang Daerah.
- Pasal 4 sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas.

=====